



BIRO HUKUM - 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

SUB KEGIATAN

Fasilitasi Dan Evaluasi
Produk Hukum
Kabupaten/Kota

01	Pendahuluan Pada bagian pendahuluan Kerangka Acuan Kerja ini akan memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.
02	Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan Ruang lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota meliputi Dokumen yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, meliputi identifikasi permasalahan, analisis hukum, koordinasi, pendampingan, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta pelaporan hasil penanganan dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
03	Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan ditetapkan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan melalui ketersediaan input, pencapaian output, dan terwujudnya outcome yang selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.
04	Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Biro Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Selain itu juga berisi Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan.
05	Anggaran Kegiatan Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Biro Hukum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
06	Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terencana, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah pada hakikatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintahan.

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengawasan dimaksud meliputi aturan-aturan hukum di daerah untuk menjamin agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 agar berjalan secara sistematis, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Tujuan

Agar Produk Hukum Kabupaten/Kota yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kesusilaan, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan HAM serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

2. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, asistensi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, monitoring, dan penyusunan laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, serta produk hukum lainnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kualitas produk hukum daerah.

2.2 SASARAN

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang harmonis, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi kepentingan umum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

3.1 Input

Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi :

- Ketersediaan **Anggaran** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Total anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar **Rp120.250.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- Ketersediaan **Sumber Daya Manusia** yang memiliki kompetensi di bidang hukum melibatkan seluruh ASN di Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota.
- Ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

3.2 Output

Terlaksananya fasilitasi, harmonisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum Kabupaten/Kota, serta tersusunnya rekomendasi, hasil evaluasi, dan/atau persetujuan fasilitasi sebagai dasar penyempurnaan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Outcome

Outcome merupakan dampak atau manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan, yaitu:

1. Tersedianya Surat Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi;
2. Tersedianya Surat Rekomendasi Gubernur terhadap Hasil Fasilitasi;
3. Tersedianya Surat Gubernur hasil Klarifikasi;
4. Tersedianya Surat Gubernur Pemberian Nomor Register.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 ORGANISASI PENGGUNAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Struktur pelaksana kegiatan melibatkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikut Struktur Pelaksana Teknis Kegiatan:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Pengguna Anggaran | : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri
Bapak Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.SI. |
| 2 Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Biro Hukum
Bapak Kuntum Purnomo, S.H.,M.H. |
| 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Bagian Peraturan Perundang-
Undangan Kab/Kota
Petit Pamungkas Sadewo, S.E.,M.Si. |
| 4 Bendahara Pengeluaran Pembantu | : Liza Iyan Sari, A.Md |

4.2 LOKASI PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dilaksanakan di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan/atau penetapan tempat pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kemudahan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait.

4.3 WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan, yakni Tahun 2026. Waktu ini terhitung sejak ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap pelaksanaan;
3. Tahap pelaporan dan evaluasi.

4.4 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota meliputi:

1. untuk proses fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten Kota, Kepala Daerah menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum setelah Pembicaraan Tingkat I (DPRD) selesai dilakukan;
2. untuk proses Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD, untuk hasil evaluasi gubernur mengeluarkan Surat Keputusan ,dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, diikuti dengan pemberian Noreg, namun apabila evaluasi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
3. melakukan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah untuk dilakukan kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. ANGGARAN

5.1 Sumber Anggaran

Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Jenis dan Komponen Belanja

Jenis belanja dalam Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota disusun sesuai klasifikasi belanja pada SIPD dan digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

No	Jenis Belanja	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Habis Pakai	Mendukung kebutuhan operasional dan administrasi kegiatan	87.883.000,00
2	Belanja Operasional Kegiatan	Mendukung pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelaporan kegiatan	32.367.000,00

5.3 Prinsip Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja kegiatan;
2. Transparan dan akuntabel, dengan dukungan dokumen administrasi yang sah;
3. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap belanja memiliki keterkaitan langsung dengan output kegiatan.

Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan,

Petit Pamungkas Sadewo, S.E.,MS.i

Tanjungpinang, 2 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Kuntum Purnomo, S.H.,M.H.